

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era global saat ini mendorong tingkat persaingan kompetitif yang tinggi pula. Hal ini dapat ditinjau dari perkembangan arus informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunanya. Tidak hanya itu perusahaan pun juga dituntut mampu memanfaatkan penggunaan sumber daya secara optimal dalam kegiatan operasional maupun dalam penyampaian informasi agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Dengan persaingan yang lebih tinggi diharapkan perusahaan mampu meningkatkan produksi dan melakukan pembangunan secara berkala untuk mendukung segala kegiatannya sehingga dapat terus bertahan (*going concern*).

Di tingkat persaingan seperti ini perusahaan yang kompetitif harus mendukung perusahaannya dengan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan ini harus disajikan secara baik agar dapat dengan mudah dibaca oleh pengguna informasi tersebut. Pengguna laporan keuangan ini adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat (wikipedia). Laporan keuangan ini dapat menggambarkan kondisi perusahaan, posisi, dan kinerja keuangan perusahaan dalam satu masa periode tertentu. Dengan data yang disajikan di laporan keuangan secara benar dan akurat

akan dapat dijadikan pedoman untuk menilai kesesuaian laporan dengan tujuan pendirian perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utamanya adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi.

Salah satu topik utama dalam *Corporate Governance* (CG) adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan pertanggung jawaban mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus yang lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan pemegang saham. *Corporate Governance* (GCG) di perusahaan modern meningkat pada akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti *Enron Corporation* dan *Worldcom*. Di Indonesia diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004.

Di negara ini sudah dicetuskan sedemikian rupa regulasi mengenai penerapan *Corporate Governance* (GCG), diantaranya adalah UU No 8 Tahun 1995 untuk pasar modal dan UU No. 40 Tahun 2007 untuk PT untuk dasar penerapan

GCG pada perusahaan tersebut, UU No. 19 tahun 2003 untuk BUMN dan peraturan Menkeu No. 11 Tahun 2004 untuk perusahaan negara, serta KNKG 2006 untuk standardisasi GCG. Dalam pelaksanaannya, Indonesia mempunyai lima prinsip yang disebut dengan TARIF : *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.*

Tranparency atau keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada semua *stakeholdernya*. Informasi yang diungkap antara lain adalah keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Masalah yang ditemukan di perusahaan di Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris atau sebaliknya Dewan Komisaris mengambil alih fungsi pengawasan berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu perlu kejelasan pembagian tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *check and balance* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Responsibility adalah bentuk tanggung jawab kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup , memelihara lingkungan

bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder lainnya.

Independency yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Agar semua prinsip-prinsip tercakup dalam *Good Corporate Governance* ini dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Untuk itu setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab.

Kelima prinsip tersebut harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap perusahaan saat ini, mengingat tantangan bisnis yang semakin ketat dan mengglobal. Banyak tindak amoral perusahaan yang merugikan pihak-pihak di sekitarnya, misalnya kasus pembantaian orang utan oleh PT. KAM, untuk itu, Indonesia mempunyai bermacam regulasi mengenai GCG agar keutuhan prinsip-prinsip GCG dapat terjaga.

Selain *Good Corporate Governance (GCG)* elemen penting yang harus di perhatikan oleh perusahaan untuk lingkungan di luar perusahaan yaitu adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability*, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan, karena keterkaitan antara kegiatan bisnis dengan kegiatan sosial dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Fraser, 2005). Semakin banyak dan besar pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, maka image perusahaan tersebut akan meningkat juga. Tidak hanya keuntungan ekonomi saja yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan, keuntungan sosial juga penting diperhatikan untuk keberlangsungan usaha agar dapat mencegah konflik yang merugikan dan meningkatkan kualitas masyarakat sekitar termasuk karyawan, pemasok dan pelanggan. Dengan keuntungan sosial yang baik dan image perusahaan yang meningkat, maka investor juga akan lebih berminat untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan yang mempunyai citra yang baik karena dengan citra yang baik ini loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat dan hal ini akan berbanding lurus dengan nilai saham perusahaan yang akan semakin meningkat juga.

Corporate Social Responsibility (CSR) tidaklah konsep yang hadir secara instan, namun hasil dari proses panjang dimana konsep dan aplikasi dari konsep CSR pada saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsepnya terdahulu. Di Indonesia CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi sudah mulai melirik

CSR sebagai konsep pemberdayaan masyarakat. Perkembangan tentang konsep CSR pun pada dasarnya semakin membaik juga ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dimasa sekarang ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Eksistensinya juga sudah mulai diangkat kedalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Kontribusi yang ada pada pemerintah adalah dalam segi perbaikan, pengembangan dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dicetuskan dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.

Peraturan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang disahkan pada 20 Juli 2007. Diberlakuakannya Undang – Undang PT tersebut, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat dan bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya tersebut akan dikenai sanksi. Sanksi yang mengatur pelanggaran CSR diatur didalam pasal 34 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Uraian pasal 34 ini menjelaskan bahwa Badan Usaha yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal wajib

melakukan CSR, jika badan usaha tersebut melanggar maka akan dikenai sanksi administratif selain itu dapat juga dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan (Trisoko, 2011).

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai usahanya. Nilai perusahaan tersebut dapat terlihat dari harga saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin tinggi harga saham maka nilai perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu mencapai laba yang ditargetkan. Dengan laba perusahaan tersebut akan dapat membayar deviden untuk pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan merespon positif dan menilai perusahaan akan meningkat. Situasi yang dikehendaki perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki.

Dengan adanya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan strategi perusahaan yang dapat memberikan citra yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan sehingga

mendorong para investor untuk berinvestasi. Konsep diatas menjadi pemisah antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan agar pihak manajemen berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan para pemegang saham. Dan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai harapan stakeholder (Anggitasari, 2012).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Niyanti Anggitasari (2012) terhadap sampel penelitian sebanyak 24 perusahaan dengan 96 pengamat dengan rentang tahun 2007-2010 menunjukkan bahwa ROA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tobins Q*. Analisis variabel moderating dengan MRA menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit bukan merupakan variabel moderating yang mampu memoderasi hubungan ROA dengan *Tobins Q*. Kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara ROA dan *Tobins Q* dan menunjukkan pengaruh yang positif signifikan.

Dalam penelitian ini, penilaian GCG didasarkan pada *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI adalah suatu lembaga pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan- perusahaan di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan GCG untuk perbaikan manajemen internal secara berkesinambungan (*continous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan *benchmarking* atau patok banding. CGPI ini diselenggarakan oleh IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*).

IICG ini menetapkan peringkat untuk tingkat penerapan GCG dan sejak tahun 2001 lembaga ini rutin melakukan penelitian untuk mengevaluasi praktik penerapan GCG.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mencoba meneliti kembali pengaruh praktik dan pengungkapan CSR dan GCG suatu perusahaan dalam kaitannya dengan kinerja keuangan maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governancedan Pengungkapan Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Masuk dalam Peringkat *Corporate Perception Index* serta Terdaftar di BEI Periode 2010-2013.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Good Corporate Governace* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bukti empiris mengenai :

1. Untuk menguji *Good Corporate Governace* (GCG) terhadap kinerja keuangan.

2. Untuk menguji pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan dan dapat menjadi nilai tambah untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan perusahaan dalam pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan ini juga bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan rencana penerapan konsep-konsep diatas untuk jangka panjang atau jangka pendek. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan semua perusahaan di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan penerapan *Good Corporate Governance*-nya.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Sebagai acuan tentang pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan untuk pertimbangan investor untuk pengambilan keputusan investasi yang tidak melulu terpaku pada ukuran-ukuran moneter saja.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat sebagai bacaan serta acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai kinerja pelaporan keuangan perusahaan yang telah menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai konsep untuk menambah kinerja keuangan perusahaan.

4. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai pandangan tambahan bagi para konsumen agar tidak menjadi konsumen yang pasif tetapi dapat menjadi konsumen yang aktif dalam mengontrol perilaku perusahaan-perusahaan produsen terkait hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para perusahaan.

5. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis khususnya mengenai tema *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang masalah yang akan dibahas dan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang permasalahan yang akan dibahas yang merupakan garis besar landasan pemikiran penulis. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam peringkat *Corporate Governance Perception Index* serta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rumusan masalah berisi tentang pernyataan keadaan atau konsep yang memerlukan pemecahan atau solusi melalui penelitian, analisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep cocok dan relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan.

BAB 2 : TINJUAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan penulis sebagai landasan penelitian untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan terkait dengan tinjauan peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu, selain itu juga diungkapkan hipotesis-hipotesis dari perumusan masalah serta kerangka berfikir yang memberikan gambaran suatu model pemikiran dalam penelitian

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk penelitiannya. Metode yang dipilih dan digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kuantitatif sekunder yaitu dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya serta sampel perusahaan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian dan pengukurannya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda yang dibantu dengan menggunakan program SPSS.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dari penelitian, analisis model, dan pengujian hipotesis, pembahasan, serta keterbatasan masalah penelitian. Bab ini juga menguraikan mengenai subjek dan objek penelitian yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan membahas tentang penerapan *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap kinerja keuangan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang penguaraian tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran dan rekomendasi dari penulis untuk diberikan oleh pihak tertentu.

